

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. RIVAI ABDULLAH BANYUASIN
NOMOR : HK.02.03/D.XXX/2293/2025

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. RIVAI ABDULLAH BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. RIVAI ABDULLAH BANYUASIN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan informasi publik di RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin, perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

b. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan informasi publik di RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana maka perlu menetapkan struktur keanggotaan Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi (PPID);

c. bahwa untuk melaksanakan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan, telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/500/2020 tentang Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi (PPID) di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

d. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1206);
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan
- 9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1279/2022 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. RIVAI ABDULLAH BANYUASIN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. RIVAI ABDULLAH BANYUASIN.**
- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin Nomor HK.02.03/D.XXX/447/2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Banyuasin
- KEDUA : Membentuk dan menetapkan susunan baru Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas :
- a. PPID Pelaksana
 - b. Bidang Pendokumentasian
 - c. Bidang Layanan Informasi;
- KEEMPAT : Tugas PPID RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

- KELIMA : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas PPID RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin
- KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyuasin
Pada tanggal 10 Juli 2025

DIREKTUR UTAMA



HENDRA

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RSUP DR. RIVAI ABDULLAH BANYUASIN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PADA RUMAH SAKIT
UMUM PUSAT DR. RIVAI ABDULLAH BANYUASIN
Nomor : HK.02.03/D.XXX/2293/2025
Tanggal : 10 Juli 2025

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA RSUP Dr. RIVAI ABDULLAH BANYUASIN**

A. Susunan Keanggotaan

- 1. PPID Pelaksana : dr. Hendra
- 2. Bidang Pendokumentasian
 - a. Ketua : Nursiah, S. Sos, MM, MARS
 - b. Anggota :
 - 1. A Yosef Wempie, SKM., MKM
 - 2. M. Syapik, S.Kep, NERS, MARS
 - 3. Sudaryanto, SE, MM
 - 4. Mufid Zain, SE, MM
 - 5. Yulianti, S.Sos, MM
- 3. Bidang Layanan Informasi
 - a. Ketua : Mohammad Apriansyah, SE, MM.
 - b. Anggota :
 - 1. Hendriansyah, SKM, MM, MH
 - 2. Jepri Hamsen, SKM, MM
 - 3. Sri Dharmawati, SKM, MARS
 - 4. Idrus Saidi, S.Kom
 - 5. M. Rindy Martha, A.Md
 - 6. Hasirul Qodar, S.Kom

B. Tugas dan Fungsi

- 1. PPID Pelaksana
 - Tugas : Melaksanakan Pengelolaan Informasi Publik pada lingkup RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin
 - Fungsi :
 - a. pemberian Pelayanan Informasi Publik;
 - b. pengumpulan dan penyebarluasan Informasi Publik
 - c. pemberian usulan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan kepada PPID Utama agar dilakukan pengujian konsekuensi; dan
 - d. penyusunan laporan semester dan tahunan pelaksanaan Pengelolaan Informasi Publik.
- 2. Bidang Pendokumentasian
 - Tugas : membantu tugas PPID Pelaksana dalam pendokumentasian Informasi Publik.
 - Fungsi :
 - a. mengumpulkan informasi publik yang dikuasai oleh Unit Kerja PPID Pelaksana;
 - b. menelaah atau mengidentifikasi atau mengklasifikasikan informasi publik ke dalam Daftar Informasi Publik dan/atau Daftar Informasi yang Dikecualikan;

- c. melakukan penyimpanan informasi publik; dan
- d. menyiapkan laporan pendokumentasian informasi publik.

3. Bidang Layanan Informasi

Tugas : membantu tugas PPID Pelaksana dalam penyediaan Pelayanan Informasi Publik.

Fungsi : a. penyiapan Informasi Publik;
b. melaksanakan administrasi layanan Informasi Publik berbasis elektronik dan/atau non elektronik;
c. menyebarluaskan Informasi Publik secara berkala, serta merta dan menyediakan informasi publik yang tersedia setiap saat; dan
b. menyiapkan laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik kepada PPID Utama dan/atau PPID Pelaksana.

DIREKTUR UTAMA



HENDRA